

Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan

by Akadun Akadun

Submission date: 30-Jul-2022 06:33AM (UTC-0400)

Submission ID: 1876855661

File name: Pengawasan_Penggunaan_Air_Tanah_di_Wilayah_Perkotaan.pdf (873.2K)

Word count: 4191

Character count: 27833



Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang

Supervision of The Use of Land Water in Sumedang District: Case Study in Urban Area

Gumbira Panji Wibawa, Akadun & Arip Rahman Sudrajat *

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April, Sumedang, Indonesia

Diterima: Juli 2018; Disetujui: Desember 2018; Dipublish: Desember 2018

*Corresponding Email: arip.rs84@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, di antaranya menyatakan bahwa setiap pengelolaan air tanah harus memiliki izin. Namun dalam implementasinya terjadi pelanggaran aturan dan lemahnya penegakkan sanksi. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya bagaimana pemanfaatan air tanah yang baik berdasarkan aturan yang ditetapkan merupakan kendala yang menyebabkan upaya menjaga kestabilan ketersediaan air tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan penggunaan air tanah semakin tidak terkendali. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji mengenai pengawasan penggunaan air tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang. Penelitian ini difokuskan kepada bagaimana konsep pengawasan terhadap penggunaan air tanah. Melalui metode analisis deskripsi, dengan merekap data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh. Kemudian dilakukan reduksi terhadap rekapan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata Kunci: Pengawasan dan Penggunaan Air Tanah

Abstract

In accordance with Regional Regulation Sumedang District No. 14 of 2011 on the Management of Ground Water, among which stated that every groundwater management must have a permit. However, in the implementation of violations of the rules and the weak enforcement of sanctions. Lack of public understanding of the importance of how good groundwater utilization is based on established rules is a constraint that leads to efforts to maintain the stability of groundwater availability. This can lead to more uncontrolled use of ground water. The objective of this research is to identify and study the monitoring of ground water usage in Sumedang District Urban Area. This research focuses on how the concept of monitoring the use of ground water. Through the method of description analysis, by recording interview data, observation and documentation obtained.

Keywords: Monitoring and Use Groundwater

How to Cite: Wibawa, G.P. Akadun, & Sudrajad, A.R. (2018). Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Kabupaten Sumedang: Studi Kasus Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik (Administration Public Journal)*. 8 (2): 147-156

PENDAHULUAN

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah menjelaskan bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai potensi sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Peraturan Daerah tersebut diarahkan agar pengguna air tanah dapat memperhatikan aspek lain selain sebagai kebutuhan primer yakni fungsi sosial, lingkungan hidup dan kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung semakin menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat.

Jaminan kontinuitas ketersediaan air bersih yang memadai menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang bermukim dan aktivitas industri di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan jumlah penduduk disertai akselerasi aktivitas industri di suatu wilayah, selalu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan akan air bersih. Sistem penyediaan air merupakan salah satu komponen prasarana kota. Prasarana kota memegang peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, karena prasarana dapat memberi dampak terhadap peningkatan taraf dan mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya.

Ketersediaan air bersih untuk perkotaan terkait erat dengan permasalahan pemanfaatan, pemeliharaan dan kelestarian sumber daya air yang pada umumnya berada di wilayah sekitarnya. Dalam menjaga kelestarian ketersediaan air perlu dilakukan suatu pengendalian dalam memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air bagi masyarakat. Pengendalian tersebut harus terstruktur

dan intensif dilakukan agar para pengguna air tanah tidak melebihi kapasitas penggunaan air tanah. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah menjelaskan bahwa "Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan air tanah.

Permasalahan ketersediaan air bersih merupakan salah satu masalah utama perkotaan. Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendayagunaan air yang dilakukan sangatlah beragam mulai dari kurangnya kerjasama masyarakat membantu pemerintah dalam proses menjaga ekosistem air tanah, dimana masyarakat yang berada di daerah sekitar Wilayah Potensi Air Tanah melakukan pengambilan air tanah dengan cara pengeboran yang cukup dalam sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air tanah tiada henti yang mengakibatkan pemborosan debit air, serta adanya pengeboran ilegal untuk tujuan komersial melebihi batas penggunaan yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang merupakan pegawai di Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan dimana dinas tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi bagaimana penggunaan air tanah di Kabupaten Sumedang. Maka diperoleh beberapa indikator permasalahan dalam penggunaan air tanah di Kabupaten Sumedang, antara lain:

Ketepatan atau kedisiplinan waktu dalam pelaporan nilai perolehan air tanah oleh pengusaha pengguna air tanah. Dalam hal ini pihak pengusaha mempunyai kewajiban dalam memberikan laporan setiap akhir bulan baik melalui email ataupun faksimile. Namun kenyataannya selalu ada pengusaha yang melaporkan melebihi beberapa bulan terlambat dalam memberikan laporan.

Terjadinya pencemaran air akibat pengeboran air tanah yang tidak sesuai aturan. Khususnya pengeboran air tanah untuk industri di wilayah kota kecenderungan memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut yakni dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, pengurangan debit air serta pencemaran air. Pencemaran air disini dikarenakan pengeboran yang tidak berada pada tempat yang tepat. Hal ini mengakibatkan penyusupan limbah atau masuknya zat, energi, unsur atau komponen lainnya ke dalam air sehingga kualitas air terganggu. Kualitas air terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa dan warna. Kondisi tersebut sangat

dirasakan oleh masyarakat sekitar area perusahaan dengan keadaan air yang bau, gatal-gatal pada kulit dan warna air tidak jernih.

Masih ada pengguna hak usaha air tanah yang belum memperpanjang Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah. Bagi pengguna hak usaha air tanah wajib memiliki Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dalam penggunaan air tanah namun masih terdapat beberapa pengguna hak usaha air tanah yang belum memperpanjang ijin tersebut. Berikut penulis lampirkan daftar perusahaan yang belum memperpanjang ijin SIPA, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengguna Hak Usaha Air Tanah yang Belum Memperpanjang SIPA

No	Nama Perusahaan	Alamat	Keterangan
1	RSB. ANUGRAH MITRA	Jl. Rd. Sadikin No. 1, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan	Belum Perpanjangan
2	BENING CUCI KENDARAAN	Lingk. Gudang Kopi, Kel. Kota Kulon, Kec. Sumedang Selatan	Belum Perpanjangan
3	JEMBAR MANAH	Lingk. Samoja, Kel. Pasanggrahan, Kec. Sumedang Selatan	Belum Perpanjangan
4	HOTEL KENCANA	Jl. Pangeran Kornel 216, Kec. Sumedang Selatan	Belum Perpanjangan
5	HOTEL PURI MUTIARA	Jl. P. Geusan Ulun No. 22, Kec. Sumedang Selatan	Belum Perpanjangan
6	KOLAM RENANG ANJUNG TIRTA	Jl. Ciguling Pasanggrahan, Kec. Sumedang Selatan	Belum Perpanjangan
7	PERUSAHAAN TAHU SARIBUMI	Jl. Rancamulya, Kec. Sumedang Utara	Belum Perpanjangan
8	RM DAN TAHU CITA RASA	Jl. Mayor Abdurrahman 140, Kec. Sumedang Utara	Belum Perpanjangan
9	RM DAN TAHU PALASARI	Jl. Mayor Abdurrahman 153, Kec. Sumedang Utara	Belum Perpanjangan
10	RENCONG MOTOR	Jl. Mayor Abdurrahman 215, Kel. Kota Kaler, Sumedang Utara	Belum Perpanjangan
11	PERS. ROTI SARIWANGI	Jl. Angkrek No. 133, Kec. Sumedang Utara	Belum Perpanjangan
12	HOTEL SUTERA	Jl. Mayor Abdurrahman, Kec. Sumedang Utara	Belum Perpanjangan
13	RM YOEF O	Jl. Mayor Abdurrahman, Kec. Sumedang Utara	Belum Perpanjangan

Sumber: (DESDMP Kab. Sumedang Tahun 2015)

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sudah tentu menjadi permasalahan dalam penggunaan air tanah terutama bagi kondisi lingkungan

dalam ketersediaan air tanah. Dengan demikian sangat diperlukan program pengendalian air tanah yang dilakukan oleh pengguna air tanah. Program

pengendalian tersebut diterapkan melalui langkah pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Pengawasan yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dari kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Adanya pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dalam prakteknya pengawasan dalam setiap bidang pekerjaan atau kegiatan dituntut satu tata cara, metode, teknik pengawasan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*”.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2014) sebagai berikut: Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu: Dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda. Metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara penelitian dan responden. Metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana konsep pengawasan dan penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang, maka penulis uraikan dari hasil pengumpulan data mengenai Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan Standar

Griffin (2004) menyatakan bahwa *Control Standard* adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi. Standar kerja pada umumnya terdapat pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa Pengaturan penggunaan air tanah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah diwujudkan melalui penerapan hak guna penggunaan air tanah.

Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Sedangkan pendayagunaan air tanah merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Hak guna air terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Pengambilan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan bukan usaha. Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau pertanian rakyat. Sedangkan untuk hak guna usaha air diperoleh jika telah memiliki izin yang direkomendasikan oleh dinas instansi terkait dan disahkan oleh Bupati.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan air tanah yang dijabarkan pada Pasal 10 Bab IV tentang Wewenang dan Tanggung Jawab menjelaskan bahwa Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan air tanah.

2. Melakukan Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau indeks kepercayaan konsumen. Pengukuran ada beberapa macam alat yaitu: micro meter, jangka sorong, dial indikator, viler gauge dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa pengukuran atau *measurement* merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas

sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Pengukuran yang diterapkan dalam Penggunaan air tanah adalah pengukuran mengenai seberapa besar nilai perolehan air tanah yang telah dilakukan oleh para pengguna air tanah. Disamping itu potensi air tanah yang terkandung dalam lapisan tanah dapat diketahui melalui suatu pengukuran yang khusus. Pengukuran nilai perolehan air tanah tersebut dilakukan pada setiap pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang yang kemudian dihitung untuk dijadikan dasar pemungutan Pajak Air Tanah.

Nilai perolehan air tanah dan debit air harus dilaporkan setiap bulannya oleh setiap pengguna air tanah. Pengawasan ini belum berjalan dengan baik karena belum setiap pengguna masih ada yang belum mendapatkan izin pengambilan air tanah serta yang sudah mendapatkan izin pengambilan air tanah wajib menyampaikan laporannya secara teratur.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Sedangkan evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga nilai berdasarkan kriteria tertentu, untuk mendapatkan evaluasi yang meyakinkan dan objektif dimulai dari informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa monitoring dan evaluasi dalam pengawasan penggunaan air tanah yaitu kegiatan mengamati tata air, debit air tanah, dan kualitas air yang berada pada wilayah yang digunakan untuk pengambilan air tanah oleh pengguna hak usaha air tanah. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi dalam pengawasan penggunaan air tanah untuk meninjau sejauhmana para pengguna hak usaha air tanah dalam mentaati segala peraturan yang berlaku dalam penggunaan air tanah.

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.

4. Membandingkan

Kegiatan membandingkan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas. Studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa kegiatan membandingkan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua

objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas. Membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Dalam keterkaitan pembahasan membandingkan merupakan kegiatan pengkajian dengan mengamati perbandingan nilai perolehan air tanah yang dilakukan oleh pengguna air tanah. Kegiatan tersebut sangat penting dilakukan untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

5. Perbaikan

Perbaikan merupakan pembetulan atau pembenahan mengenai suatu system atau keadaan yang menyimpang serta menyalahi aturan. Tindakan perbaikan dilakukan apabila proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standard yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan penggunaan air tanah sangat penting untuk dilakukan. Dikarenakan perbaikan merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari penggunaan air tanah yang menyalahi aturan yang berakibat terganggunya kondisi lingkungan menjadi rusak akibat penggunaan air tanah yang menyalahi aturan. Proses perbaikan tersebut tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal, yang diutamakan adalah dengan proses perbaikan pemulihan kondisi bisa berfungsi normal kembali.

Dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada Pegawai Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang melalui indikator-indikator dari pengawasan penggunaan air tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan bahwa Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air tanah. Wewenang dan tanggung jawab pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 pada Bupati dan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dengan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait serta masyarakat.

Secara prosedur pengawasan yang dilakukan dalam Penggunaan Air Tanah telah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011. Dalam melakukan pengawasan terhadap Penggunaan Air Tanah para pengguna air tanah harus memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis dan juga disebutkan bahwa masyarakat mempunyai peranan untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam Penggunaan Air Tanah.

Pengawasan penggunaan air tanah dilakukan secara administrasi meliputi kegiatan mengevaluasi laporan pelaksanaan, mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas, mengevaluasi laporan kerusakan lingkungan. Pengawasan teknis meliputi kegiatan melaksanakan inspeksi secara berkala, melakukan inspeksi khusus apabila diduga terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan dan melakukan inspeksi teknis peralatan.

Dalam uraian ini penulis menjabarkan beberapa pokok utama penelitian ini antara sebagai berikut: 1) Pengawasan pada Penggunaan Air Tanah

di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang Deskripsi pengawasan penggunaan air tanah tersebut dilakukan dengan pengawasan administrasi maupun teknis dan juga disebutkan bahwa masyarakat mempunyai peranan untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran atau penyimpangan dalam Penggunaan Air Tanah. Pengawasan penggunaan air tanah dilakukan secara administrasi meliputi kegiatan mengevaluasi laporan pelaksanaan, mengevaluasi laporan hasil analisis kualitas, mengevaluasi laporan kerusakan lingkungan. Pengawasan teknis meliputi kegiatan melaksanakan inspeksi secara berkala, melakukan inspeksi khusus apabila diduga terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan dan melakukan inspeksi teknis peralatan.

Kedua, Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang Pengguna hak usaha air tanah yang tidak mengetahui mengenai peraturan perundangan mengenai penggunaan air tanah. Hal itu disebabkan karena belum optimalnya pengarahannya dan sosialisasi mengenai peraturan penggunaan air tanah sehingga wawasan dan pengetahuan para pengguna hak usaha air tanah terhadap peraturan tersebut sangat minim. Selain itu kurang pemahannya masyarakat tentang kelestarian air bawah tanah dan kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan masyarakat masih enggan memberikan data pengambilan debit air bawah tanah kepada petugas pengawasan, sekalipun bantuan peralatan untuk mengecek debit air yang terpakai seperti meter ukur telah di sediakan oleh pemerintah. Penyampaian laporan penggunaan air tanah juga belum dilaksanakan oleh setiap pengguna air tanah, hanya beberapa pengguna air tanah saja yang memberikan laporan pengambilan air tanah secara rutin ke Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya bagaimana pemanfaatan air

tanah yang baik berdasarkan aturan yang ditetapkan merupakan kendala yang menyebabkan upaya menjaga kestabilan ketersediaan air tanah. Air tanah melalui perizinan belum dapat berjalan dengan baik, air tanah yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari malah diperjualbelikan tanpa mengurus izin terlebih dahulu. Kepemilikan izin selain dimaksudkan sebagai perwujudan aspek legalitas juga ditujukan untuk membatasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah melalui ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh pemegang izin, agar pengambilan air tanah sesuai dengan daya dukung ketersediaannya secara alami. Namun pada kenyataannya persyaratan kepemilikan izin yang harus dimiliki oleh pengguna air tanah khususnya pengguna hak usaha air tanah sering diabaikan dan dianggap tidak dibutuhkan.

Ketiga, keterkaitan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah dalam Upaya Pengawasan Penggunaan Air Tanah untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan khususnya para pengguna hak usaha air tanah perlu ditingkatkan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan air tanah. Agar pengawasan pengelolaan air bawah tanah dapat terlaksana dengan baik maka pemegang izin mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan seperti yang disebutkan pada Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah antara lain sebagai berikut: a) Pemegang izin wajib melaporkan banyaknya produksi air tanah yang digunakan setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang; b) Pemegang izin pengambilan air tanah, pengambilan mata air, perusahaan air, juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah mendaftarkan diri setiap tahun; c) Pemegang izin pengambilan air tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air tanah wajib melakukan

analisis kualitas air secara berkala 6 (enam) bulan sekali; d) pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air tanah wajib mencegah terjadinya pencemaran air dan pencemaran lingkungan hidup sekitarnya; e) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib menjaga kelestarian sumber air; f) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin perusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah; g) Membayar pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah; h) Menyampaikan laporan pengambilan air secara berkala atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan; i) Melaporkan hasil rekaman sumur pantau

Keempat: Upaya Konservasi Air Tanah dalam Penggunaan Air Tanah. Menurut sumber Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Kebijakan Pengelolaan Air Tanah Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam memelihara kelestarian lingkungan air tanah dan setiap pemegang izin wajib melaksanakan konservasi air tanah melalui kegiatan; memperbesar daya serap air; pengendalian dan penertiban pengambilan air bawah tanah; pengaturan alokasi ruang; pemulihan interbasin; substitusi pemakaian air bawah tanah dari sumber lain.

Konservasi air tanah dapat dilaksanakan dengan upaya-upaya sebagai berikut: a) Penentuan Zona Konservasi air tanah, dengan kriteria diantaranya penyusunan zona konservasi ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi recharge area dalam menjaga ataupun meningkatkan volume air tanah; b)

Perlindungan dan pelestarian air tanah; sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan; c) Pengawetan air tanah, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup; d) Pemulihan air tanah, dilakukan untuk memperbaiki dan merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atau kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula; e) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, merupakan upaya memelihara dan menjaga kualitas air tanah agar tetap dalam kondisi alamiahnya; f) Pengendalian kerusakan kuantitas air tanah, yang dilakukan untuk menjaga, mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kuantitas air tanah dan lingkungan air tanah yang rusak akibat pengambilan air tanah yang insentif. g) Pemantauan air tanah, yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus atas perubahan kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah; h) Pengembangan sistem informasi air tanah yang terdiri atas kegiatan pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data, pembaharuan data dan penerbitan serta penyebaran data dan informasi.

SIMPULAN

Proses pengawasan penggunaan air tanah merupakan upaya untuk menjamin pemanfaatan air tanah secara bijaksana serta menjaga kesinambungan kuantitas dan kualitasnya. Demikian pula dengan pengawasan penggunaan air tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang,

pertumbuhan kebutuhan akan air bersih seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitasnya serta keterbatasan sumber air di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang cenderung mendorong pemanfaatan air tanah yang terus meningkat bahkan dapat dilakukan secara berlebihan.

Pengambilan air tanah yang dilakukan secara tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif. Upaya pengendalian air tanah di Wilayah Perkotaan Kabupaten Sumedang telah dilakukan melalui aspek pengawasan, perizinan, dan aspek konservasi air tanah dengan literature Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Griffin. (2004). *Manajemen, alih bahasa Gina Gania*, Erlangga, Jakarta
- Hasibuan. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanim H. (2000). *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta. BPFE
- Harahap, S. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen*, Penerbit Quantum, Jakarta
- Hendrayana, H. (2002). *Dampak Pemanfaatan Air Tanah*. Geological Engineering. Gadjah Mada University
- Jusman, I. (2004). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Jusman, I. (2005). *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Kartasapoetra. (2010). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makmur. (2015). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Thoha, M.M. (1998). *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miles, M & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Riduwan, (2005), *Belajar Mudah Penelitian, Untuk Karyawan, Guru & Peneliti Pemula*, ALFABETHA, Bandung.
- Siagian. (1933). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung

- Siagan, S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G.R. Rue, L.W.R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. (Terje: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi, cetakan kelima*, Penerbit Sinar Baru Aglesindo, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang. *Rekap Pemegang SIPA di Kabupaten Sumedang. Tahun 2015*
- Dinas Energi Sumberdaya Mineral dan Pertanahan Kabupaten Sumedang. *Laporan Nilai Perolehan Air Tanah. Tahun 2015*.
- Hariyanto, M, (2012). *Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat: Tantangan Bagi Ilmuan Sosial Muslim*. Diunduh di <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ilmu-sosial-dan-hegemoni-barat-tantangan-bagi-ilmuan-sosial-muslim/> tanggal 09 Juli 2017
- Levy, M. (2000). *Environmental scarcity and violent conflict: a debate*. Diunduh di <http://wwics.si.edu/organiza/affil/WWICS/PROGRAMS/DIS/ECS/report2/debate.htm> tanggal 4 Juli.

Pengawasan Penggunaan Air Tanah di Wilayah Perkotaan

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ ejournal.bbg.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On